

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dengan kata lain pernikahan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya hanya dipisahkan karena kematian. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:Q.S ar-Rum:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹

¹ Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat 1*, (Bandung: pustaka setia, 1999) cet. I, h.12-18.

Tujuan Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana tercantum pada pasal 2 yang berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku*”, pada dasarnya keabsahan pernikahan yang sudah dipandang sah menurut syariat agama dan kepercayaan para pemeluknya, tentu saja termasuk yang dinyatakan sah menurut syariat Islam, pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah, kendatipun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat (Kantor Urusan Agama) dimana calon mempelai bertempat tinggal. Untuk itu, agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan itu, maka secara normatif setiap pernikahan perlu dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.²

Hal ini berarti, bahwa jika suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah telah dilaksanakan maka pernikahan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya pernikahan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat juga perlu dicatat agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami isteri mendapat haknya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang

² Ibid, h.20-23

lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.³

Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahny suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting.⁴

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan Istbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun Istbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:⁵

- a. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
- d. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1/1974;
- e. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang No 1/1974.

³ Wasman dan Nuroniyah Wardah, , *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cirebon: Teras, 2011). h.2

⁴ Ibid, h.2

⁵ Ibid, h.16

Itu artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas dapat dipergunakan, untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan Istbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang. Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat mengurangi pelanggaran hukum (mafsadat), atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA dapat dihukumi sunnah.⁶

Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan kemadharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA sifatnya wajib. Dengan demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya dengan surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.⁷

Di Indonesia, perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh KHI dan Undang-undang Republik Indonesia

⁶ Ibid., h. .18

⁷ Ibid., h. . 23

No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Dalam KHI yang diatur dalam PERPRES yang berbunyi: pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan; *“perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah”*.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan harus memenuhi Rukun perkawinan yang tertera dalam KHI pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.⁸

Syarat sah perkawinan di Indonesia selanjutnya yaitu tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan perkawinan. Senada dengan Kompilasi Hukum Islam juga memberikan aturan yang sama terhadap calon pengantin agar mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau Kantor Catatan Sipil agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁹

⁸ Kunisa'idah, *Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan*, (Salatiga:STAIN, 2011), h. 2

⁹ Ibid, h.3

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut syari'at Islam dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) disebut dengan istilah perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan. Dari sisi hukum Islam, perkawinan di bawah tangan ini tidak mengakibatkan perkawinan itu batal atau tidak sah Tetapi dari Hukum Positif di Indonesia, dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh Ulama atau orang yang dianggap mengetahui hukum-hukum munakahat (pernikahan), inilah yang dimaksud dengan Pernikahan Sirri.¹⁰

Perkawinan yang tidak dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan hanya dilakukan berdasarkan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum Perkawinan Sirri tersebut umumnya berdampak sangat merugikan bagi isteri, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta waris jika terjadi perpisahan atau perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, sang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan

¹⁰ Ibid, h.4

perkawinan di bawah tangan, sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi isteri simpanan.¹¹

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan tanpa menurut hukum Negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak juga akan kesulitan untuk mendapat akta kelahiran karena salah satu syarat membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan kartu keluarga yang dibuat berdasarkan Akta Nikah orang tua anak tersebut.¹²

Akta perkawinan sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri Dengan mencatatkan perkawinan kepada petugas yang berwenang. Maka akibat hukum yang timbul dari nperkawinan tersebut akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah khususnya bagi isteri dan anak yang dilahirkannya. Selain itu anak perlu mendapatkan hak nafkah pendidikan, kasih sayang serta kesehatan dari kedua orang tuanya yang pada umumnya hak-hak anak tersebut kurang didapatkan jika anak lahir dari perkawinan di bawah tangan.¹³

Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah yang muncul dalam perkawinan di bawah tangan tersebut, seperti persengketaan harta, anak atau warisan yang seharusnya dapat diajukan ke Pengadilan atau pejabat yang berwenang. Walaupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah diakui sebagai warga negara Indonesia, tetapi dalam hal mendapatkan hak seperti mendapat identitas diri, pendidikan, kesehatan serta tidak berhak atas nafkah dan warisan

¹¹ Ibid, h.3

¹² Ibid, h.4

¹³ Ibid, h.5

dari bapaknya jika bapaknya telah meninggal berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut Negara.

Berdasarkan survey yang penulis lakukan di desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri, tidak mendapatkan surat Akta Kelahiran dari Kantor catatan sipil setempat, di karenakan Ibu dan Bapaknya melakukan pernikahan sirri atau tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) setempat.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dan melaporkannya dalam bentuk suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul : **STATUS ANAK PERNIKAHAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada keterangan di atas, maka yang terjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana status anak dari pernikahan sirri ditinjau dari hukum positif ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari Pernikahan Sirri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Pernikahan Sirri menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari Pernikahan Sirri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam dan Hukum di Indonesia tentang status anak yang lahir dari pernikahan sirri.

2. Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan sirri tangan termasuk pelanggaran Undang-Undang positif di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas Syaria'ah dan Hukum dan UIN Raden Fatah Palembang. maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan.

Dalam tinjauan pustaka ini, ada beberapa skripsi yang akan penulis dapati diantaranya :

NO	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Kuni Sa'idah	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Salatiga Tahun 2010)	Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Fiqh adalah syarat sah Terpenuhi Sedangkan menurut Undang-Undang di Indonesia Perkawinan di Bawah Tangan Merupakan Suatu Bentuk Perkawinan Yang Tidak Sah, anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan Tetap Mendapatkan Perlindungan Dari Pemerintah	Dalam skripsi yang di tulis Kuni Sai'dah hanya menjelaskan status perkawinan di bawah tangan menurut fiqh dan perundang-undangan di Indonesia, jaminan Terhadap identitas dan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan, jaminan terhadap pendidikan dan pengajaran bagi anak yang lahir

			<p>Apabila sudah dari Perkawinan di</p> <p>Mempunyai Bawah Tangan.</p> <p>Identitas Diri Sedangkan skripsi</p> <p>Berupa Akta yang penulis bahas</p> <p>Kelahiran lebih fokus pada</p> <p>satu permasalahan yang menjelaskan tentang proses pernikahan, faktor menjadi status anak yang lahir dari pernikahan sirri di desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan status anak yang lahir dari Pernikahan Sirri menurut Hukum</p>
--	--	--	---

				Islam
2	Ansar	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan di Bawah Tangan	Skripsi ini Menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional Adalah Perlindungan Akan Harkat Dan Martabat Setiap Anak Yang Berhak Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang, Berhak atas Perlindungan dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi serta Hak Sipil.	Skripsi Yang Saya bahas lebih Fokus Pada Satu Permasalahan Yang Menjelaskan Tentang Faktor Menjadi Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Status Anak Yang Lahir dari perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam

			<p>Dan kebebasan yang belum Tercatat di Departemen Agama dan atau Pernikahan yang dilakukan Secara sah dengan Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam.</p>	
3	Dewi Permata Sari	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama</p>	<p>Hasil penelitiannya mengenai Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Yogyakarta</p>	<p>Skripsi yang saya bahas lebih fokus pada status anak dari pernikahan Penyebab Terjadinya Pernikahan Sirri di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu</p>

		Yogyakarta		Timur dengan Status Anak Yang Lahir dari perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam
--	--	------------	--	---

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan yang dimaksud penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan

¹⁴ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.4.

mengenai apa yang ingin diketahui.¹⁵ Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Fositif Di Indonesia.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data sekunder

Sumber-sumber terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi keperpustakaan, buku-buku, dan karya-karya ilmiah serta sumber-sumber lain guna menunjang penyusunan skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Yaitu kertas asli tertulis tangan atau cetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu.¹⁶ Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra (Penelitian Pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data – data awal di Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Ogan Komering Timur. Dalam hal ini berupa Buku-buku, yang di dalamnya menjelaskan Ruang lingkup Terhadap Status Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan .

¹⁵ Ibid, h. 115

¹⁶ Ibid, h. 17

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang digunakan penulis adalah “purposive sampling” adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata purposive berarti sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Deskriptif Kuantitatif

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.

G. Sistematika / Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Dalam bab ini diterangkan Pernikahan Secara Umum, Pengertian Nikah Sirri, Faktor-Faktor Penyebabnya, dan Proses Pernikahan Sirri.

BAB III TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI

Dalam bab ini menerangkan analisis, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan upaya perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan sirri.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan Status Anak pernikahan sirri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan upaya perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan sirri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN SIRRI

A. Pernikahan Secara Umum

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi’). Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persebutuhan.¹⁷

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.¹⁸

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong,

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2003) h. 1-2

¹⁸ *ibid* h. 5-6

karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Aturan Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:¹⁹

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan

¹⁹ ibid, 7-9

upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh bintang ternak degan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²⁰

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

²⁰ibid, h. 1-3

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya Keluarga yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun dalam al-Sunnah²¹

Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariyah yang lain²²

Sahnya suatu nikah dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat, yang mereka pahami

²¹ *ibid*, h. 10

²² *Ibid*, h. 11-16

dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Adanya calon suami isteri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab kabul merupakan rukun atau syarat sahnya suatu pernikahan. Tata cara menikah siri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA, dimana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya.

a) Syarat Pernikahan

1. Beragama Islam
2. Mempelai laki-laki dan perempuan normal atau asli
3. Tidak dalam paksaan
4. Tidak dalam mahram istri
5. Tidak dalam ibadah Ihram Haji / Umrah

b) Rukun Pernikahan

1. Adanya Mahar (mas kawin)

Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah SAW : “Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan” (HR.Al-Hakimdan Ibnu Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani)²³

²³ ibid, h. 18-19

2. Adanya Wali

Dari Abu Musa ra, Nabi SAW bersabda:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua saksi.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud). Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.

3. Adanya Saksi-Saksi

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir oleh Syaikh Al-Albani no. 7557). Menurut sunnah Rasulullah SAW, sebelum aqad nikah diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau khuthbatul-hajat.

4. Ijab Qabul

Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi Ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan “ijab qabul” adalah seorang wali atau wakil dari mempelai

perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/
perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahnya
dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya.
Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu.²⁴

B. Pengertian Pernikahan Sirri

Fenomena pernikahan siri di Indonesia akhir-akhir ini, memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah sirri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktikkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktikkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustadz, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan agamanya. Kedua, nikah sirri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Mengapa nikah sirri menjadi trend di Indonesia? Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semena-mena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak nikah seorang pejabat atau orang terkenal, banyak wanita manggut-manggut saja. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak cari perhatian dimedia. Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing, lalu menikah resmi

²⁴ ibid, h. 20

dan pernikahan mereka hanya terdaftar di negara suaminya. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu.²⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.²⁶

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.²⁷

²⁵ Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984, h.36

²⁶ ibid, h.38

²⁷ ibid, h. 10.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan. Namun dalam kompilasi hukum Islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama Islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri.

Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan sirri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor agama dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa.

Definisi nikah sirri secara harfiah “sirri” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.

Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama.²⁸

Nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.²⁹

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.³⁰

²⁸ ibid, h.40

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* Cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), h. 40

³⁰ ibid, 41

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.³¹

Tata cara pernikahan sirri kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan nikah jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya nikah adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Karena itu, nikah yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya nikah tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.³²

C. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri

Faktor-faktor atau alasan-alasan pasangan suami istri melakukan perkawinan *sirri* yakni sebagai berikut:³³

³¹ *ibid*, 43

³² *ibid*, h. 59.

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 306

a. Tidak Ada Biaya

Perkawinan yang biasanya dilakukan tidak dicatatkan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana pasangan suami istri tersebut tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan.

b. Karena Perkawinan di Bawah Umur

Syarat melakukan perkawinan salah satunya yakni umur kedua calon mempelai, pria yang ingin melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun sedangkan wanita minimal 16 tahun. Perkawinan *sirri* terjadi karena kedua pasangan belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan melangsungkan perkawinan.

c. Karena Poligami

Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.³⁴

d. Nikah Sirri Yang Tak Ada Wali Nikah

Jika suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya.³⁵

³⁴ibid, h 347

³⁵Ibid. h.349

D. Keabsahan Nikah Sirri

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat akad nikah dilangsungkan. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja sesuai dengan Anjuran Nabi SAW, agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Secara mendasar, tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah sirri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-Ursy*. Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah sirri.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya: "Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya)

dengan amanah Allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)''³⁶

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had(dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.³⁷

Sedangkan menurut Kiayi Husein Muhamad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahn tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah sirri, sebih baik ketimbang berzinah yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah sirri adalah halal berdasarkan nash Al Qur'an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan Nikah sirih itu sendiri.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-

³⁶ ibid, h.349

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Perlm Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 71

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3).

Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara sirri adalah Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi. Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, sedangkan KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah. Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.³⁸

³⁸ Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum, No. 28, 1996, h. 20.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.³⁹

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'i.⁴⁰

Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya,

³⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.

⁴⁰ *ibid*, h.207

syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri tersebut.⁴¹

Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'i bukan hanya dokumen tertulis.⁴²

Nikah Sirri Menurut Hukum di Indonesia, Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari

⁴¹ *ibid*, h.209

⁴² *ibid*, h.211

1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan .

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”).

Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dalam rancangan undang-undang menjelaskan, yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun

dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mut'ah atau kawin kontrak. Dan Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah dihukum penjara selamalamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (madharrah). (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat madharrah⁴³

Pengesahan pernikahan sirimencatatkan perkawinan dengan istbat nikah Esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar dari istbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

⁴³ ibid, h.215

- 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan kumulatif, yaitu pemohon meminta atau memohon disahkan dahulu perkawinannya, setelah itu mohon diceraikan;
- 2) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan istbat nikah harus bersifat voluntair tidak ada unsur sengketa, dikatakan demikian karena hasil dari permohonan bersifat *declaratoir constitutoire* (menciptakan) bukan bersifat menghukum. Dalam persidangannya Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan istbat nikah. Penetapan istbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengeluarkan Akta Nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak-anak dan jika telah memiliki akta nikah, harus

segera mengurus akta kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, status anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.⁴⁴

Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatat perkawinan (KUA). Perkawinannya harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang, dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan sirri akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilaksanakan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Adapun cara yang dapat ditempuh jika dalam perkawinan sirri tersebut telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan

⁴⁴ *ibid*, h. 218

yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.

Dari pembahasan materi tentang “Nikah Sirri” pada bab diatas dapat disimpulkan :

Akhir-akhir ini, fenomena nikah sirri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan.

Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor

agama dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa. Secara umum Nikah Sirri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama.

Tata cara menikah sirri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA, dimana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Yakni adanya kedua calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan mahar. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.⁴⁵

Hukum Indonesia melalui Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan, (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 143 RUU menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Pernikahan dibawah tangan atau siri dapat

⁴⁵ Abd. Somad, HUKUM ISLAM: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 295.

disahkan dengan 2 (dua) cara yakni mengajukan istbat nikah atau dengan melakukan pernikahan ulang.

Berdasarkan landasan teori yang telah kami paparkan, kami berpendapat bahwa pernikahan sirri adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, namun kita sebagai warga negara yang baik haruslah taat terhadap hukum dalam hal ini undang-undang perkawinan yang telah pemerintah tetapkan. Karena sebaiknya pernikahan itu dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Mengenai sebaian orang yang beranggapan bahwa lebih baik nikah siri dari pada zinah itu memang benar, namun jika itu hanya untuk menyalurkan hawa nafsu saja itu yang tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya sesuatu yang diawali dengan niat yang tidak baik, pada akhirnya akan menimbulkan ke-mudharratan.

Maka dari itu, menurut kami perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai isi dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyuluhan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak mereka maupun harta yang mereka peroleh dalam perkawinan di bawah tangan tersebut. Penyuluhan ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat pedesaan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai.⁴⁶

⁴⁶ ibid, h. 221

BAB III

STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI

A. Status Anak Pernikahan Sirri Ditinjau Dari Hukum Positif

1. Status Anak Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif

Dari keabsahan status perkawinan sirri dalam konteks hukum positif, maka anak yang terlahir dari perkawinan sirri juga memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari hasil perkawinan, anak hasil perkawinan sirri ialah sah sebagai anak dari ayah dan ibu yang melahirkannya.

Dengan demikian, adanya status keabsahan terhadap perkawinan sirri secara otomatis juga memberikan status sah kepada anak-anak hasil perkawinan sirri. Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya.⁴⁷

Akibat dari keabsahan status perkawinan sirri dalam konteks hukum dasar islam, maka anak yang terlahir dari perkawinan sirri juga memiliki status hukum yang sah sebagai anak-anak dari hasil perkawinan. Jadi secara hukum dasar dari status anak hasil perkawinan sirri dalam hukum positif, anak-anak hasil perkawinan sirri masyarakat ialah sah sebagai anak dari ayah dan ibu yang melahirkannya.

⁴⁷ *ibid*, h. 205

Perkawinan yang tidak dicatatkan di depan pegawai pencatatan nikah dan hanya dilakukan berdasarkan syarat pernikahan hukum perkawinan yang sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akibat hukum yang di timbulkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum perkawinan sirri tersebut umumnya berdampak sangat merugikan bagi istri baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang di lahirkannya.

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Pernikahan Sirri

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara syari'atnya, nikah sirri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan

yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al- Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan jadi dapat disimpulkan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri memiliki hubungan dengan ayahnya tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu serta mendapatkan hak waris, dan hak dinikahkan

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.⁴⁸

2. Undang-Undang Sisduk Capil

Status anak yang lahir dari perkawinan sirri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa negara

⁴⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 240.

dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Perlindungan hukum negara terhadap anak yang lahir dari perkawinan sirri, yaitu memberikan pengakuan terhadap anak hasil nikah sirri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil nikah siri secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan sirri orang tuanya.⁴⁹

Anak hasil nikah sirri kini sah secara legal formal dan tercatat formal dalam pencatatan sipil. Hal tersebut merupakan mandat atas revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 50 yang berbunyi setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh arang tua kepada instansi peleksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

⁴⁹ [http://disdukcapil.go.id/wp-content/uploads/ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak](http://disdukcapil.go.id/wp-content/uploads/Undang-undang%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20Tentang%20Perlindungan%20Anak).

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.

Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan undang-undang. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak azasi manusia yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dari keabsahan status perkawinan sirri dalam konteks hukum positif, maka anak yang terlahir dari perkawinan sirri juga memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari hasil perkawinan. Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya
- 2) Status anak yang lahir dari perkawinan sirri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Saran-Saran

Dari hasil penelusuran penulis sepanjang peneliti, maka ada beberapa catatan yang mungkin dapat menjadi saran dalam memperbaiki pola perkawinan di Indonesia. Catatan-catatan tersebut diantaranya ialah:

Pemerintah harus bisa mencermati dengan memperhatikan semua usulan-usulan dari akademik praktisi hukum, MUI (Majelis Ulama Indonesia), LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) Untuk mengamandemenkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum Perkawinan di Indonesia di sesuaikan dengan kondisi riil / nyata masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan mengkombinasikan / memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat) agar tidak berbenturan.

Perlu adanya sosialisasi terkait dengan proses permohonan izin poligami kepada masyarakat, secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk tidak melakukan perkawinan sirri.